

PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLTIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
NOMOR 265/HK.01.01/K1/08/2022

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 telah menentukan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024
perlu menetapkan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN : - Surat Keputusan NOMOR 265/HK.01.01/K1/08/2022 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2022.